

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DALAM PENERTIBAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL
DI KOTA BATAM**

SKRIPSI



Oleh:

ROY RIZKY SANGKOT PARULIAN SILABAN

170710067

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2021**

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DALAM PENERTIBAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL
DI KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**



Oleh:

**ROY RIZKY SANGKOT PARULIAN SILABAN
170710067**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2021**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Roy Rizky Sangkot Parulian Silaban

NPM : 170710067

Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul:

“PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL DI KOTA BATAM”

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan gelar yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun

Batam, 29 Juli 2021



Roy Rizky Sangkot Parulian Silaban
170710067

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DALAM PENERTIBAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL
DI KOTA BATAM**

SKRIPSI


**Untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar sarjana**

Oleh

**Roy Rizky Sangkot Parulian Silaban
170710067**

**Telah di setujui oleh pembimbing pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini**

Batam, 29 Juli 2021



**Zuhdi Arman, S.H., M.H.
Pembimbing**

ABSTRAK

Kewenangan yang diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja(Satpol PP) untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bukanlah tanpa alasan. Namun, didukung oleh dasar pijakan yuridis yang jelas. Demikian pula pada Pasal 255 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan dibentuknya Satpol PP guna untuk membantu kepala daerah dalam penegakan Peraturan Daerah (PERDA) dan menyelenggarakan ketertiban umum serta menjaga ketentraman masyarakat. Untuk mengetahui bagaimana peran Satpol PP dalam penertiban pekerja seks komersial di Kota Batam. Penelitian ini dilakukan di Marko Satpol PP Batam dengan mengumpulkan data melalui wawancara narasumber. Hasil dari penelitian adalah, dalam penertiban pekerja seks komersial di Kota Batam Satpol PP berperan mendampingi Dinas Sosial dalam melakukan pendataan dan penertiban terhadap pekerja seks komersial di Kota Batam. Dalam upaya penertiban pekerja seks komersial di Kota Batam, Satpol PP menemukan beberapa kendala yaitu salah satunya adalah Satpol PP tidak memiliki tempat penampungan untuk pekerja seks komersial yang terjaring dalam razia.

Kata kunci: Satpol PP, PSK Batam

ABSTRACT

The authority given to the Civil Service Police Unit to maintain public security and order is not without reason. However, it is supported by a clear juridical basis. Likewise in Article 255 Paragraphs (1) and (2) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, which mandates the establishment of Satpol PP to assist regional heads in enforcing Regional Regulations (PERDA) and administering public order and maintaining public peace. To find out how the role of Satpol PP in controlling commercial sex workers in Batam City. This research was conducted at the Marko Satpol PP Batam by collecting data through interviewing sources. The results of the research are, in controlling commercial sex workers in Batam City, Satpol PP plays a role in assisting the Social Service in collecting data and controlling commercial sex workers in Batam City. In an effort to control commercial sex workers in Batam City, Satpol PP found several obstacles, one of which was that Satpol PP did not have a shelter for commercial sex workers who were caught in raids.

Keyword: Satpol PP, PSK Batam

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada program studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. DR. Nur Elfi Husda S.Kom.,MSI., selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. DR. Micheal Jibreal Rorong, S.T., M.I.Kom. selaku Dekan Falkutas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
3. Bapak Padrisan Jamba S.H.,M.H, selaku Kaprodi Ilmu Hukum, Falkutas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
4. Bapak Zuhdi Arman, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Skripsi pada program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.
5. Dosen dan Staff Universitas Putera Batam.
6. Bapak Rudi Zulkarkain dan Ibu Hamida Saragi, selaku narasumber.
7. Orang tua penulis yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

8. Adik yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
9. Kawan-kawan seperjuangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Batam, 29 Juli 2021



Roy Rizky Sangkot Parulian Silaban

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| ABSTRAK | v |
| ABSTRACT | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Identifikasi Masalah | 10 |
| 1.3 Batasan Masalah..... | 10 |
| 1.4 Rumusan Masalah | 11 |
| 1.5 Tujuan Penelitian..... | 11 |
| 1.6 Manfaat Penelitian..... | 11 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 13 |
| 2.1 Kerangka Teori..... | 13 |
| 2.1.1 Teori Peranan | 13 |
| 2.1.2 Teori Penegakan hukum | 14 |
| 2.1.3 Pekerja Seks Komersial | 18 |
| 2.2 Kerangka Yuridis..... | 19 |
| 2.2.1 Satuan Polisi Pamong Praja | 19 |
| 2.2.2 Dasar Hukum Mengenai Satuan Polisi Pamong Praja..... | 22 |
| 2.3 Penelitian Terdahulu | 24 |
| 2.4 Kerangka Pemikiran | 30 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 31 |
| 3.1 Jenis-Jenis Penelitian | 31 |
| 3.2 Metode Pengumpulan Data..... | 33 |
| 3.2.1 Jenis data..... | 33 |
| 3.2.2 Alat Pengumpulan Data | 34 |

| | |
|---|-----------|
| 3.2.3 Lokasi Penelitian | 35 |
| 3.3 Metode Analisis Data | 35 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 36 |
| 4.1 Hasil Penelitian..... | 36 |
| 4.1.1 Gambaran Umum Objek Lokasi Penelitian | 36 |
| 4.1.2 Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pekerja Seks Komersial Di Kota Batam..... | 37 |
| 4.1.3 Kendala yang Dihadapi Oleh Pihak Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pekerja Seks Komersial di Kota Batam | 38 |
| 4.1.4 Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pekerja Seks Komersial Di Kota Batam..... | 38 |
| 4.2 Pembahasan..... | 38 |
| 4.2.1 Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pekerja Seks Komersial Di Kota Batam..... | 38 |
| 4.2.2 Kendala Yang Dihadapi Oleh Pihak Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pekerja Seks Komersial Di Kota Batam | 42 |
| 4.2.3 Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pekerja Seks Komersial Di Kota Batam..... | 45 |
| BAB V SIMPULAN DAN SARAN..... | 49 |
| 5.1 Simpulan | 49 |
| 5.2 Saran | 49 |
| DAFTAR PUSTAKA | 51 |
| LAMPIRAN | |
| Lampiran 1. Daftar Riwayat Hidup | |
| Lampiran 2. Surat Keterangan Penelitian | |



Universitas Putera Batam

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana yang telah diamanatkan didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan Daerah, tiap-tiap wilayah diembankan kewenangan guna mengatur serta mengurus sendiri dalam segala hal urusan pemerintahan berlandaskan asas otonomi dan tugas pembantuan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait Pemerintahan Daerah (PERDA), ialah salah satu bentuk reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi serta daya guna penyelenggaraan otonomi daerah guna memberdayakan daerah serta meningkatkan kesejahteraan rakyat (*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*, 2014)

Dalam upaya mengantisipasi perkembangan serta dinamika kegiatan masyarakat seiramanya dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh lapisan masyarakat. Asas otonomi dan pembantuan ini dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI). Hal ini juga sesuai dengan tujuan nasional yang tercantum pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Tujuan nasional tersebut adalah guna untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia serta segala tumpah darah Indonesia, untuk melantaskan kesejahteraan universal, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan kedisiplinan dunia yang berdasar pada kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial. Tujuan nasional tersebut wajib direncanakan dengan serius, sungguh-sungguh, bertahap dan realistis guna pencapaian penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan nasional(Nimatul Huda, 2017).

Demi untuk terciptanya sebuah penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan nasional yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa serta adil untuk setiap rakyat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat umum, maka dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum harus didukung oleh aparaturnegara. Salah satu aparaturnegara di wilayah adalah Satuan Polisi Pamong Praja atau yang disingkat dengan Satpol PP. Satpol PP ialah unit dari perangkat daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum serta kenyamanan umum sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 2 Ayat (1). Untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggara ketertiban umum dan kenyamanan serta perlindungan masyarakat disetiap Provinsi dan Kota/Kabupaten di bentuk Satpol PP(Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2018, 2018).

Kewenangan yang diberikan kepada Satpol PP guna menjaga keamanan dan kenyamanan umum bukanlah tanpa alasan. Tapi, didukung dengan dasar pijakan yuridis yang tepat. Demikian pula pada Pasal 255 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait Pemerintahan Daerah, yang mengembankan dibentuknya Satpol PP guna agar membantu kepala daerah dalam penegakan Peraturan Daerah (PERDA) dan penyelenggarakan ketertiban umum serta menjaga ketenteraman masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah disebutkan pula pada Pasal 255 Ayat (2) bahwa kewenangan Satpol PP adalah :

- a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial kepada warga masyarakat, aparatur, serta badan hukum yang melaksanakan pelanggaran atas Perda serta Perkada;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. melakukan tindakan penyelidikan kepada warga masyarakat, aparatur, serta badan hukum yang diduga berbuat pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- d. melakukan tindakan administratif kepada warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang berbuat pelanggaran atas Perda serta Perkada(*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, 2014*).

Melihat pada kewenangan yang diberikan kepada Satpol PP, tidak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya Satpol PP sangat penting dan

strategis dalam menyelenggarakan PERDA sesuai dengan ruang lingkup tugasnya, termasuk dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Sehubungan dengan pemberlakuannya otonomi daerah saat ini, maka di berbagai daerah diberikan kesempatan untuk melakukan pemekaran dan perluasan wilayah sesuai dengan kegunaan dan peruntukannya, begitu juga halnya dengan daerah Kota Batam. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kota Batam, maka wilayah Kota Batam yang awal mulanya hanya memiliki 3 Kecamatan, mengalami pemekaran menjadi 8 kecamatan, dan saat ini Kota Batam telah memiliki 12 kecamatan. Kondisi Kota Batam saat ini memang mengalami kemajuan yang cukup pesat, baik dari segi infrastruktur, maupun peningkatan jumlah penduduk. Besarnya pertumbuhan penduduk ini adalah akibat tingginya tingkat migran ke Kota Batam, dengan tujuan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan memperbaiki kesejahteraan dan pendapatan ekonomi.

Pembangunan infrastruktur yang cukup pesat menjadikan Kota Batam sebagai kota industri yang menawarkan berbagai fasilitas, seperti lapangan pekerjaan, obyek wisata, tempat transit ke luar negeri, dan sebagainya, sehingga menjadikan Kota Batam sebagai tempat persinggahan, dan kedatangan wisatawan asing dan lokal. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa tujuan orang-orang datang ke Kota Batam tidak saja sebagai wisatawan, banyak juga di antara mereka yang bertujuan untuk mencari pekerjaan. Namun tidak semua dari mereka dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keinginannya, karena

rendahnya kemampuan dan pendidikan mereka, maka tidak semuanya dapat tertampung oleh lapangan pekerjaan yang tersedia. Oleh karena tuntutan hidup yang semakin mendesak, maka profesi mereka dapat berubah-ubah dan beraneka ragam pekerjaan yang mereka lakukan guna untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, salah satu contoh profesi pekerjaan yang dilakukan oleh sebagian wanita di Kota Batam ini adalah sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK).

Tingginya kunjungan wisatawan yang berdatangan ke daerah ini juga mengalami dampak pada tumbuhnya hiburan malam yang memang diminati oleh banyak wisatawan dan pendatang dari berbagai daerah dan negara tetangga lainnya. Umumnya dunia hiburan malam sangat didukung dengan keberadaan karaoke, diskotik, pub, panti pijat, salon-salon kecantikan, bola ketangkasan, dan lain-lain. Pada awalnya, Pulau Batam dikembangkan oleh Pemerintah Pusat melalui badan pengelola Otorita Batam sebagai daerah industri, galangan kapal, dan pariwisata. Untuk memenuhi hiburan para pekerja industri, dibangun tempat-tempat hiburan, yang dulunya diberi izin dan difasilitasi oleh Badan Otorita Batam. Di samping itu, banyak pula dibangun tempat-tempat hiburan liar, yang sebenarnya melanggar ketertiban umum, namun cenderung diabaikan oleh aparat.

Sebagai kota industri yang berkembang pesat dan dianggap berhasil menawarkan berbagai fasilitas umum yang menarik, terutama dunia hiburan, daerah ini dianggap cenderung memberikan daya tarik tersendiri bagi para PSK untuk melakukan aktivitasnya. Meraih Dolar, Ringgit, dan Rupiah bagi mereka

menjadi motivasi tersendiri bagi banyak pramuria yang bekerja di Batam. Rasa kekeluargaan yang cenderung menurun dan munculnya rasa individualis, juga memberi warna tersendiri bagi keberanian orang untuk melakukan perbuatan asusila. Hal ini karena pada umumnya orang yang berdomisili di Batam, jauh dari lingkungan dimana dia dilahirkan dan dibesarkan, sehingga kontrol dari lingkungan keluarganya yang rendah membuat mereka dalam melakukan perbuatan asusila cenderung tidak terlalu dihiraukan, sehingga tidak mengherankan kondisi ini juga turut memberikan dukungan terhadap berlangsungnya praktek-praktek prostitusi.

Kompleksnya persoalan Batam sebagai kawasan industri, galangan kapal dan pariwisata, telah berdampak bagi berkembangnya masalah sosial.

Apabila tidak ada penertiban terhadap praktek-praktek semacam ini, maka dikhawatirkan akan dapat merusak tatanan kehidupan sosial masyarakat, yang nota bene banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya setempat. Hal inilah yang mendasari pemikiran para wakil rakyat dalam merespon makin menjamurnya praktek prostitusi di Kota Batam. Kebijakan ketertiban sosial di daerah ini tidak saja menjawab persoalan utama berkaitan dengan prostitusi, tetapi juga penertiban lokasi-lokasi yang dapat merusak ketertiban sosial. Realitas permasalahan sosial yang semakin kompleks, seperti prostitusi, judi, kenakalan dan sebagainya, secara tidak langsung telah memberikan dampak negatif terhadap kondisi kehidupan bermasyarakat. Kondisi seperti ini juga tidak

sesuai dengan visi Kota Batam yakni: “Terwujudnya Kota Batam sebagai Bandar dunia madani”, dengan misi:

1. Mengembangkan dan meningkatkan sumber daya manusia yang menguasai Iptek dan bermuatan Imtaq,
2. Mengembangkan industri, perdagangan, pariwisata, kelautan, alih kapal, dan pemberdayaan ekonomi yang mempunyai akses ke pasar global,
3. Mengembangkan nilai-nilai seni budaya dan olah raga,
4. Menjaga keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat berlandaskan supremasi hukum,
5. Mempercepat pembangunan daerah hinterland.

Berbagai permasalahan sosial yang timbul, terutama yang menyangkut tuna susila atau pelacuran dan dianggap tidak sesuai dengan norma agama, dan budaya masyarakat, yang dianggap dapat menurunkan citra kota Batam sebagai kota industri dan wisata. Untuk mengantisipasi berbagai permasalahan sosial yang timbul, maka Walikota Batam mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial Di Kota Batam, guna untuk menjaga ketertiban sosial di Kota Batam. Salah satu contoh penertiban praktek-praktek prostitusi di wilayah Kota Batam, yang diharapkan mampu mengatasi permasalahan prostitusi di daerah ini.

Peraturan tersebut dalam implementasinya belum mampu berbuat banyak dalam merespon permasalahan prostitusi. Di sisi lain bahwa tuntutan masyarakat terjadi pro dan kontra, antara yang menentang dan

menerima kebijakan ini. Realitas menunjukkan bahwa oleh sekelompok masyarakat peraturan ini dikeluarkan secara sepihak oleh pemerintah. Dengan berlakunya otonomi daerah, terjadi perubahan dan dinamika politik lokal di daerah, yang ditandai dengan terbentuknya institusi atau lembaga legislatif daerah Kota Batam, sehingga peraturan yang dibuat harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka mengatasi permasalahan sosial, pemerintah Kota Batam bersama dengan DPRD menyepakati pembentukan PERDA Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial di Kota Batam. Peraturan Daerah ini sebagai salah satu kebijakan penting yang diharapkan mampu mengatasi masalah sosial, dan terciptanya upaya penertiban lokasi praktek prostitusi. Penertiban dilakukan dengan memindahkan segala aktivitas prostitusi ke Pusat Rehabilitasi Sosial Non Panti. Pusat Rehabilitasi Sosial Non Panti adalah suatu tempat untuk mengembalikan moralitas dan mentalitas seseorang supaya dapat hidup normatif sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya sebagai warga negara yang baik.

Kondisi di lapangan memperlihatkan bahwa setelah beberapa tahun implementasi dari peraturan daerah ini belum dapat terealisasi dengan baik, informasi yang diperoleh dari Dinas Sosial Kota Batam ada pihak-pihak tertentu yang kurang mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah ini, seperti pihak pengelola, masyarakat dan penegak hukum. Realitas ini

secara tidak langsung menunjukkan bahwa Perda ini dihadapkan pada berbagai kendala, di antaranya adalah:

1. Penyiapan lokasi pemindahan di Pusat Rehabilitasi Sosial Non Panti belum dapat terealisasi sebagaimana yang diharapkan.
2. Pengelola tidak mempunyai dana untuk memindahkan sendiri ke lokasi baru yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota (Pemko).
3. Tempat lokasi pemindahan dianggap terlalu jauh, sehingga sulit untuk menjangkaunya.

Melihat keadaan diatas dapat dikatakan bahwa tujuan dari dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial di Kota Batam, khususnya tentang tertib susila tidak akan dapat terlaksana dengan baik, tanpa adanya kerjasama antara pengelola dengan Pemko sebagai pelaksana dan penanggungjawab dari Perda tersebut. Dengan munculnya berbagai persoalan yang diakibatkan oleh praktek prostitusi dan perlunya proses implementasi yang tepat sasaran menjadi perhatian serius dalam penelitian ini.

Berlandaskan pengamatan dari peneliti, PSK di Kota Batam ini dengan mudah kita jumpai, seperti contoh di lokasi belakang bank BCA Jodoh, Bukit Senyum, dan masih banyak lagi. Alasan penulis ingin meneliti hal tersebut karena penulis ingin mengetahui upaya apa saja yang telah dilakukan pihak Satpol PP dalam penertiban PSK di Kota Batam ini. Dari permasalahan di atas yang telah penulis paparkan, penulis merasa tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PERAN SATUAN POLISI**

PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL DI KOTA BATAM”.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi merupakan suatu usaha yang dilakukan penulis guna mengetahui pokok permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang timbul kemudian adalah mengenai bagaimana praktik pelaksanaan peran Satpol PP dalam penertiban PSK di kota Batam. Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

1. Jumlah PSK yang semakin hari semakin meningkat.
2. Kurangnya perhatian Satpol PP dalam upaya penertiban PSK di Kota Batam

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini tetap mengarah pada permasalahan yang akan dikaji dan tidak menyimpang dari pokok pembahasan, maka penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Penelitian fokus mengkaji tentang peran Satpol PP dalam penertiban PSK di Kota Batam.
2. Penelitian ini fokus mengkaji tentang peran Satpol PP dalam penegakan PERDA Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial Di Kota Batam.
3. Penelitian ini fokus mengkaji tentang upaya yang dilakukan Satpol PP dalam upaya penertiban PSK di Kota Batam.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat ditarik beberapa masalah yang sangat menarik untuk diteliti dan dikaji yaitu:

1. Bagaimanakah peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pekerja seks komersial di Kota Batam?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pekerja seks komersial di Kota Batam?
3. Bagaimanakah upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pekerja Seks Komersial di Kota Batam?

1.5 Tujuan Penelitian

Mengacu pada pokok permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini dilaksanakan adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya penertiban pekerja seks komersial di Kota Batam.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh pihak Satpol PP dalam penertiban PSK di Kota Batam.
3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan pihak Satpol PP dalam penertiban PSK di Kota Batam

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai manfaat dari tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat mendatangkan suatu manfaat bagi pembaca dan orang lain

secara tidak langsung. Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam rangka penembangan, pemahaman, dan pendalaman ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan peran Satpol PP dalam upaya penertiban PSK di Kota Batam.
2. Manfaat Praktis
- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam praktik hukum di Indonesia, terutama bagi aparatur penegak hukum dalam upaya penertiban PSK di Kota Batam.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para anggota legislatif dalam menyusun secara sistematis dan memperjelas kedudukan hukum terkait penertiban PSK di Kota Batam.



Universitas Putera Batam

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Teori Peranan

Menurut Soerjono Soekanto peran merupakan aspek yang dinamis pada kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya yang sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban yang sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakikatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi didalam status sosial(Soekanto Soerjono, 2018).

Adapun syarat-syarat peran menurut Soerjono Soekanto mencakup tiga hal penting, yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti

ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

2. Peran ialah sebuah konsep perilaku apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga bisa disebutkan sebagai tindakan individu, yang penting untuk susunan sosial masyarakat (Soejono Soekanto, 2019).

Hakikatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakikatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran. Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan.

2.1.2 Teori Penegakan hukum

Penegakan hukum adalah suatu upaya untuk dilakukannya proses penegakan dari norma-norma hukum secara nyata untuk panduan hidup

prilaku hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut Soejono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam aturan serta pandangan nilai yang baik serta sikap tindak untuk rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir guna menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup(Soejono Soekanto, 2019).

Manusia didalam pergaulan hidupnya mempunyai pandangan yang tertentu terkait apa yang baik dan apa yang jahat. Pandangan tersebut selalu terbentuk didalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketenteraman. Dalam penegakan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan yang nilai diserasikan tersebut memerlukan penjabaran dengan konkret karena nilai lazimnya berwujud abstrak. Penjabaran yang secara konkret yang terjadi dalam wujud kaidah hukum yang mungkin tertuang suruhan atau larangan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi prilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya(Mertokusumo Sudikno, 2011a).

Penegakkan hukum ialah suatu proses untuk mewujudkan kemauan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut kemauan hukum disini tidak lain ialah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu, perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Penegakan hukum bertujuan untuk perlindungan kepentingan manusia. Sehingga kepentingan manusia itu

terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung dengan normal, damai tetapi dapat terjadi juga disebabkan pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar mesti ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yakni:

a. Kepastian hukum

Hukum harus dilakukan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diharapkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

b. Manfaat

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum serta penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

c. Keadilan

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan serta penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan

hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, memaksa setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri wajib dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan(Shant Delayana, 2018).

Tujuan dari penegakan hukum adalah guna untuk melindungi kepentingan hidup manusia. Setiap orang mengharapkan supaya hukum diterapkan ketika terjadinya peristiwa hukum. Penegakan hukum adalah untuk memberikan kepastian hukum, manfaat dan keadilan pada setiap orang, dengan harapan sebagai berikut :

1. Harapan penegak hukum supaya dilaksanakan untuk memberikan kepastian hukum dalam peristiwa konkrit yang terjadi dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustiable terhadap tindakan kesewenang-wenangan, sehingga masyarakat memperoleh sesuatu yang diharapkan ketika berhadapan dengan peristiwa tertentu, hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan menciptakan ketertiban dalam masyarakat.
2. Hukum untuk manusia, maka pelaksanaan atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Dan jangan sebaliknya dengan penegakan hukum justru menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

3. Dengan penegakan hukum, masyarakat yang sedang berkepentingan mendapat keadilan. Karena hukum identik dengan keadilan serta hukum bersifat umum, yang melihat orang itu sama, karena demi mewujudkan keadilan bagi semua orang hukum tidak boleh keberpihakan.

Hukum juga berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi karena pelanggaran hukum. Oleh karena itu hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Dalam menegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan yaitu, kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang artinya bahwa seseorang akan bisa memperoleh sesuatu yang diinginkan dalam keadaan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam kondisi tertentu. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam penegakan hukum. Unsur berikutnya adalah keadilan, dalam melaksanakan suatu penegakan hukum harus dilakukan dengan adil. Hukum bersifat umum dan mengikuti setiap orang, oleh karena itu hukum bersifat menyamaratakan (Soekanto Soerjono, 2018).

2.1.3 Pekerja Seks Komersial

Pekerja seks komersial (PSK) atau yang biasanya disebut dengan istilah prostitusi atau pelacuran. Pekerja seks komersial adalah seorang lelaki maupun wanita yang bersedia untuk bisa diajak ataupun mengajak berbuat hubungan badan atau pun mesum bersama orang lain yang tidak suami atau istrinya, dengan memberi ataupun menerima suatu imbalan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi pekerja seks komersial ada tiga motif, yaitu:

1. Motif Psikoanalisis menekankan aspek neurosis pelacur, seperti bertindak sebagaimana konflik oedipus dan kebutuhan untuk menentang standar orang tua dan sosial.
2. Motif ekonomi secara sadar menjadi faktor yang memotivasi. Motif ekonomi ini yang dimaksud adalah uang.

Motif situasional, termasuk didalamnya penyalahgunaan kekuasaan orang tua, penyalahgunaan fisik, merendahkan dan buruknya hubungan dengan orang tua. Pengalaman diawal kehidupan, seperti pengalaman seksual diri dan peristiwa traumatik sebagai bagian dari motivasi situasional. Dalam banyak kasus ditemukan bahwa perempuan menjadi pelacur karena telah kehilangan keperawanan sebelum menikah atau hamil di luar nikah(Sedyaningsih, 2011).

2.2 Kerangka Yuridis

2.2.1 Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dalam Pasal 1 Ayat (1), disebutkan Satuan Polisi Pamong Praja, ialah unit perangkat daerah yang dibentuk guna meluruskan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan kenyamanan serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Polisi Pamong Praja ialah kelompok Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah yang ditempati oleh pegawai negeri sipil juga diberi

tugas, tanggung jawab, serta wewenang sejalan dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Defenisi ini juga disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2011 terkait pedoman organisasi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Berdasar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 16 tahun 2018, Satpol PP dibentuk untuk mendukung kepala daerah dalam menegakkan PERDA dan penyelenggaraan ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat, di setiap provinsi dan Kabupaten atau Kota dibentuk Satpol PP. Pembentukan organisasi Satpol PP berpedoman pada Peraturan Pemerintah tersebut.

Definisi lain terkait Polisi Pamong Praja ialah selaku salah satu Badan Pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau pegawai Negara yang bekerja menjaga keamanan. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 mengenai Satuan Polisi Pamong dijelaskan Satpol PP ialah bagian dari perangkat aparatur di daerah yang memiliki kewajiban guna melakukan penegakan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum serta menciptakan ketenteraman di masyarakat. Ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat merupakan sebuah keadaan dinamis yang dimana memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat daerah dapat melaksanakan aktivitasnya dengan tentram, tertib, dan teraur. Berdasarkan definisi-definisi yang tersebut diatas dapat disimpulkan

bahwa Polisi Pamong Praja ialah Polisi yang mengawasi dan mengamankan keputusan pemerintah di wilayah kerjanya.

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, pada Pasal 5 disebutkan Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Dalam menjalankan tugas tersebut Satpol PP juga mempunyai beberapa fungsi, diantaranya :

1. Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
3. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan kenyamanan serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan instansi terkait;
4. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain berlandaskan tugas yang diembankan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2018 terkait Satuan Polisi Pamong Praja, dalam Bab III menerangkan terkait kekuasaan Satpol PP yang diatur dalam Pasal 7 menerangkan kekuasaan dari Satpol PP, yakni :

1. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perkada;
2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
3. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
4. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

2.2.2 Dasar Hukum Mengenai Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja telah berusia lebih dari setengah abad, tetapi sebenarnya keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja makin penting dan menonjol setelah era reformasi. Tepatnya setelah penerapan UU Otonomi Daerah. Setelah otonomi daerah, SatPol PP menjadi lembaga yang independen yang melaporkan langsung tugas dan kewajibannya kepada pemerintah daerah dan memiliki kantor sendiri. Sebagai lembaga yang mandiri dan memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar, mereka juga merasa harus menambahkan kemampuan mereka baik secara fisik maupun non-fisik untuk

anggota-anggotanya. Peraturan Daerah hanya bisa dibentuk apabila ada kesatuan pendapat antara Bupati/Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, termasuk mengenai keberadaan SatPol PP yang pada intinya mempunyai peranan menolong Bupati/Kepala Daerah di dalam menyelenggarakan pemerintahan umum. Peraturan Daerah tersebut wajib melingkupi batas-batas kewenangan yang telah ditentukan dengan keterikatan dalam hubungannya dengan Pemerintah Pusat yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan pencegahan, pengawasan penanggulangan dan pengawasan umum.

Dasar hukum keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan kekuatan yang mengikat dan mengatur segala hal tentang kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja. Dasar atau sumber hukum keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sendiri terdiri dari:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
4. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 tahun 2002 Tentang ketertiban sosial di Kota Batam.

2.3 Penelitian Terdahulu

1. (Puspogoro, 2017) Didalam jurnal Fisip Ummul, Universitas Mulawarman, Samarinda, ISSN 5446-5460, Vol 5, No 1, yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Penertiban dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Di Kota Samarinda” hasil dari penelitiannya adalah, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penertiban dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Dalam Wilayah Kota Samarinda oleh Satpol PP di Kota Samarinda yakni, Program penertiban PSK masih kurang optimal sebab pada saat pelaksanaan razia dikawasan pertokoan Citra Niaga terlihat sepi karna bocornya informasi pelaksanaan razia. Program penertiban PSK dalam bentuk penertiban dan proses, dalam arti sesudah ditertibkan para PSK yang terjaring kemudian di proses untuk dipindahkan ke lokalisasi atau dilakukan pembinaan. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Puspogoro Wahyu adalah, penelitian ini lebih fokus membahas mengenai peran Satpol PP dalam penertiban pekerja seks komersial di Kota Batam, sedang penelitian Pupogoro lebih fokus membahas mengenai tentang implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002.
2. (Ilham Muhammad, 2020) Didalam jurnal Fisip Ummul Universitas Mulawarman Samarinda, ISSN 2898-2891, Vol 8, No 1, yang berjudul “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kabupaten Berau” hasil dari

penelitiannya adalah Peran yang dilakukan Satpol PP dalam menegakkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Berau dilakukan melalui, peran deteksi dan cegah dini, pembinaan, penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban dan penanganan unjuk rasa serta kerusuhan massa sudah terlaksana dalam artian bahwa peran-peran tersebut terlaksana, namun tidak maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari kondisi Satpol PP Kabupaten Berau dalam menjalankan perannya masih memiliki keterbatasan baik secara fisik maupun non fisik sehingga berpengaruh terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Muhammad Ilham adalah penelitian ini lebih fokus membahas mengenai peran Satpol PP dalam penertiban pekerja seks komersial di Kota Batam, sedangkan penelitian Muhammad Ilham membahas tentang peran Satpol PP dalam penertiban umum dan ketenteraman masyarakat di kota Berau.

3. (Nuraena & Hadiono, 2018) didalam jurnal Jipags, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten, ISSN 2549-1431 Vol 3, No 1, yang berjudul “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menangani Perkara Pekerja Seks Komersial Di Kabupaten Lebak, hasil dari penelitiannya adalah Berdasarkan hasil penelitian dan pemaparan di atas, tentang Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebak, dapat disimpulkan sebagai, Bahwa peran SATPOL PP sebagai penegak Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati kurang tegas dalam memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang

tertulis. Mereka masih mengedepankan rasa sisi sosial, dan sebatas menasihati para Pekerja Seks Komersial (PSK) yang terkena razia, hal ini membuat para PSK tetap kembali beroperasi menjajakan dirinya, karena tidak ada efek jera bagi mereka yang melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Tentang K3 sehingga mereka tidak berani untuk kembali ke dalam dunia kelamnya. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Nuraena adalah penelitian ini fokus membahas mengenai peran Satpol PP dalam penertiban pekerja seks komersial di Kota Batam, sedangkan penelitian Nuraena membahas mengenai peran Satpol PP dalam menangani pekerja seks komersial di Kabupaten Lebak.

4. (Meita, 2020) didalam jurnal normatif ilmiah hukum Universitas Taman Siswa Padang, ISSN 2620-8202, Vol 8, No 2, yang berjudul “peran satuan polisi pamong praja dalam pengawasan minuman beralkohol di kota Padang” hasil dari penelitiannya adalah Dari hasil penelitian yang dilakukan, didapatkan kesimpulan, dalam melakukan pengawasan minuman beralkohol di Kota Padang Satpol PP mengawasi Penjual Langsung atau Pengecer Minuman Beralkohol Golongan B dan/atau C, atau Minuman Beralkohol Yang Mengandung Rempah-Rempah, Jamu Dan/Atau Sejenisnya, Penjualan Dan/Atau Kemasan Minuman Beralkohol Golongan B Dan/Atau Golongan C. Tempat atau Lokasi Penyimpanan Atau Penjualan Minuman Beralkohol Golongan B serta Golongan C. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Meita Kurnia adalah penelitian ini fokus membahas

mengenai peran Satpol PP dalam penertiban pekerja seks komersial di kota Batam.


5. (Mardiani, 2018) didalam jurnal Syiah Kuala, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, ISSN 2580-9059, Vol 2, No 1 dengan judul “peran satuan polisi pamong praja dalam menata dan membina pedagang kaki lima di kota Banda Aceh, hasil dari penelitiannya adalah Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga ketertiban umum serta kedamaian masyarakat memiliki peran yang cukup strategis dalam menata dan membina pedagang kaki lima yang melaksanakan aktifitas berjualan di tempat-tempat yang menjadi larangan bagi pedagang kaki lima seperti di trotoar, bahu jalan, maupun tempat-tempat yang menjadi fasilitas umum. Namun pada kenyataannya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh belum bisa melakukan penertiban dan penataan pedagang kaki lima secara maksimal dengan adanya berbagai kendala yang dihadapi. Hal ini dapat dilihat dari upaya menyiasati keadaan oleh pedagang kaki lima ketika penertiban dilakukan, serta beraktivitas kembali pedagang kaki lima ke tempat semula setelah pelaksanaan relokasi. Sehingga peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh dalam menata dan membina pedagang kaki lima tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan Pemerintah Kota Banda Aceh yang berusaha untuk menjadikan Kota Banda Aceh sebagai kota yang bersih dan tertata rapi. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Mardiani adalah penelitian ini fokus

membahas mengenai peran Satpol PP dalam penertiban pekerja seks komersial di kota Batam.

6. (Rusli Syaif, 2015) didalam jurnal *Jurnal Ilmiah Administratie Universitas Tadulako Sulawesi* dengan judul “peran satuan polisi pamong praja dalam penegakan perda di kabupaten Tojo Una-Una, ISSN 2581-3282 Vol 5, No 1. Hasil dari penelitiannya adalah Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretariat Daerah. Artinya pelaksanaan tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja adalah kepada Kepala Daerah. Pelaksanaan penegakan peraturan daerah yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Tojo Una-Una Peran Polisi Pamong Praja dalam penegakkan Peraturan Daerah dilakukan dengan cara melakukan kegiatan operasi yang meliputi operasi dengan sistem stasioner, operasi dengan sistem mobil (*Hunting*), mengadakan patroli-patroli rutin. Hal yang membedakan penelitian ini adalah penelitian fokus membahas mengenai peran Satpol PP dalam penertiban pekerja seks komersial di kota Batam.
7. (Nurwati, 2018) di dalam jurnal Universitas Padjadjaran Bandung, dengan judul “penanganan pekerja seks komersial di Indonesia” ISSN 2581-1126, Vol 5, No 3. Hasil dari penelitiannya adalah Pelacuran merupakan praktik yang menimbulkan berbagai dampak negatif bagi pekerja seks, ketahanan keluarga dan masyarakat. Praktik ini berkembang baik dalam tipe dan mode operasinya dan didukung oleh berbagai factor penyebab sehingga

penanganannya perlu mempertimbangkan keragaman factor-faktor di atas. Pola rehabilitasi yang selama ini diterapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial atau Dinas Sosial di daerah umumnya menasar para pekerja seks yang tertangkap razia dan kemudian direhabilitasi melalui kegiatan di panti. Namun demikian hasil evaluasi tentang efektivitas rehabilitasi tersebut sangat jarang dapat diakses publik. Berbagai prinsip-prinsip terbaik untuk proses rehabilitasi yang efektif mungkin dapat dipertimbangkan pemerintah untuk meningkatkan hasil rehabilitasi. Yang membedakan penelitian ini adalah penelitian ini fokus membahas mengenai peran Satpol PP dalam penertiban pekerja seks komersial di Kota Batam.

2.4 Kerangka Pemikiran





BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis-Jenis Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara yang ilmiah untuk mendapatkan sebuah data yang diperlukan dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara yang ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Sedangkan kegunaan penelitian adalah untuk memahami memecahkan dan mengantisipasi masalah yang ada.

Jenis-jenis penelitian dapat diklarifikasikan berdasarkan dari sudut sifatnya, di pandang dari sudut bentuknya, dari sudut penerapannya, berdasarkan dari tingkat kealamanan dari sudut sifatnya. Penelitian eksplanatoris dilakukan apabila pengetahuan tentang suatu gejala yang akan diselidiki masih kurang sekali atau bahkan tidak ada. Penelitian deskriptif dimaksud dengan tujuan untuk memberikan data yang diteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Sedangkan penelitian eksplanatoris dimaksud untuk menguji hipotesa-hipotesa tertentu.

Metode yang digunakan pada penelitian ini bersifat kualitatif, metode penelitian kualitatif yang dinamakan sebagai mode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan postpositivisme. Metode ini juga disebut sebagai metode artistik, karena proses

penelitian lebih bersifat senin (kurang terpolah), dan disebut sebagai metode penelitian interpretif karena data hasil lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan dilapangan.

Dapat dipandang dari sudut bentuknya, dikenal penelitian diagnostik, preskriptif dan evaluatif. Penelitian diagnostik dimaksud untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu atau beberapa gejala. Penelitian preskriptif bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Sedangkan penelitian evaluatif bertujuan untuk menilai program-program yang dijalankan. Berdasarkan tujuannya, penelitian ini bertujuan untuk menemukan fakta-fakta belaka (*fact-finding*), yang mana dengan tujuan menemukan masalah (*problem-finding*) dan kemudian mengidentifikasikannya (*problem-identification*). Jenis penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris yaitu penelitian terhadap penegakan hukum, yang membahas bagaimana penegakan hukum beroperasi dalam masyarakat, penelitian ini sangat relevan di negara berkembang seperti Indonesia.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum empiris untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum berdasarkan fokus penelitiannya. Penggunaan metode penelitian hukum empiris dalam upaya penelitian dan penulisan skripsi ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis

dalam menyusun skripsi ini. Sehingga dengan metode penelitian yang diterapkan diharapkan dapat memperoleh hasil yang hendak dicapai.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan data sekunder, yaitu data yang didapat dengan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya tulis/jurnal, serta data yang didapat dari penelusuran melalui media internet atau media lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Penelitian lapangan

Penulis mengadakan penelitian secara langsung, mewawancarai yang menangani kasus tersebut, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja, atau ahli hukum yang memahami objek penelitian penulis, untuk memperoleh suatu informasi yang benar sehingga menunjang penelitian ini.

3.2.1 Jenis data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau pun putusan pengadilan. Bahan hukum primer adalah hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut adalah:

1. Buku-buku yang terkait
2. Hasil penelitian
- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

Bahan hukum tersier tersebut adalah media internet.

3.2.2 Alat Pengumpulan Data

- a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Dan narasumber yang penulis wawancarai adalah Ibu Hamida Saragi, S.H dan bapak Rudi Zulkarnain, S.SI.

- b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Metode pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur sikap responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi.

3.2.3 Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini adalah di wilayah kerja instansi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam, tepatnya di jalan Brigjen Katamso No. 1, Kecamatan Sagulung, Kota Batam.

3.3 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan analisis data kualitatif dan mengikuti konsep Miles dan Huberman yang dikenal dengan model interaktif. Analisis data dilakukan dengan prosedur ataupun melalui tahap sebagai berikut:

- a. Reduksi Data. Data yang diperoleh di lokasi penelitian atau data lapangan dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci. Laporan di lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting melalui proses penelitian langsung.
- b. Penyajian Data. Ini dimaksud agar memudahkan bagi penulis untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Dengan kata lain merupakan pengorganisasian data ke dalam bentuk tertentu sehingga kelihatan dengan sosok yang lebih utuh.
- c. Penarikan Kesimpulan. Yaitu melakukan verifikasi data secara terus menerus sepanjang penelitian berlangsung. Sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pertumbuhan data, penulis berusaha untuk menganalisis dan mencari makna data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola tema.

